



PUTUSAN

Nomor 396/PDT/2021/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Tinggi Surabaya** yang mengadili perkara perdata secara e – court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Ir. Theddy Steven**, Lahir di Ambon pada tanggal 1 Agustus 1966, Umur 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan swasta, Alamat sesuai KTP di Taman Gapura Blok E-1/31 Rt. 001 Rw. 013 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan alamat sekarang di Jalan Pajajaran No. 100 Cluster Mediterania 1 Kecamatan Babakan Madang Sentul City Bogor. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Machfudon, S.H., S.E., Nurul Indrayati, S.H., dan Ely Setyowati, S.H., Para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Pengacara & Legal Consultant “MACFUDON, SH., S.E. & REKAN di Graha Mutiara B2 No. 20 Sukodono-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**Melawan:**

**Lini Himawan**, Lahir di Surabaya pada tanggal 17 November 1963, jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Taman Gapura Blok E-1/31 Rt. 001 Rw. 013 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Budi Herlambang, S.H., M.H., Jatmiko Agus Cahyono, S.H., M.H., dan Wahab Syahfrudin, S.H., M.H. Pada Advokat / Pengacara pada kantor hukum “BUDI HERLAMBAANG & PARTNERS” Law Office &

Halaman 1 Putusan Nomor 396PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Consultant, beralamat di Jalan Raya Manyar Indah Nomor 45 Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juni 2021 Nomor 396/PDT/2021/PT.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya putusan tanggal 31 Maret 2021 Nomor 1061/Pdt.G/2020/PN. Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 3 Nopember 2020 dibawah Register Nomor : 1061/Pdt.G/2020/PN. Sby, sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 1995, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1353/WNI/1995,tanggal 10 Desember 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kodya Surabaya;
2. Bahwa, di awal-awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti layaknya keluarga yang harmonis, sehingga dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama :
  - THEDDY LOUIS ALVIN ( lahir tanggal 25 Juli 1996/ 24 Tahun );
  - THEDDY LOUIS RAINER ( lahir tanggal 26 Februari 2000/20 tahun );

Halaman 2 Putusan Nomor 396PDT/2021/PT SBY



3. Bahwa, di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Simpang Darmo Permai Surabaya, dan pada tahun 2002 tepatnya setelah kelahiran anak-anaknya Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Taman Gapura Blok E-1/31RT.001/013, Kel/Ds. Lontar Kec. Sambu Karep, Kota Surabaya yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan ketika menginjak tahun 2007, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih, namun Penggugat selalu mengalah dan menganggap bahwa perselisihan tersebut sebagai hal yang biasa/ lumrah terjadi dalam rumah tangga, dan Penggugat berkeyakinan bila hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bahwa, meskipun demikian Penggugat tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga dan juga anak-anaknya serta tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meskipun pada tahun 2010 Penggugat pindah pekerjaan ke Bogor dan berpisah dengan anak serta Tergugat, hal tersebut tetap tidak menghilangkan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

6. Bahwa, beberapa tahun tinggal sendiri di Bogor, pada akhirnya sekitar tahun 2013 Tergugat menyusul Penggugat ke Bogor, namun bukannya bahagia hidup bersama, nyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali diwarnai percekocokan/ perselisihan yang semakin sering terjadi dan terus menerus, yang disebabkan:

- a. Adanya perbedaan prinsip dalam berumah tangga, yakni dalam hal ekonomi Tergugat lebih banyak menuntut yang berlebihan kepada Penggugat, tanpa melihat kondisi ekonomi/ penghasilan Penggugat yang tidak cukup bila dipergunakan untuk keperluan yang tidak penting;

Halaman 3 Putusan Nomor 396PDT/2021/PT SBY



b. Tergugat selalu mengatur Penggugat agar sesuai yang diinginkan dan selalu melawan bila dinasehati oleh Penggugat;

c. Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan Saudara-saudaranya yang perekonomiannya jauh lebih berada dari pada Penggugat;

7. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke Surabaya pada bulan April tahun 2016, namun pada bulan Desember tahun 2017 Tergugat kembali ke Bogor tinggal dengan Penggugat, tetapi kembalinya Tergugat tersebut ternyata tidak bisa merubah sikap Tergugat ke arah yang lebih baik, sehingga pertengkaran kembali terjadi, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2018, yang mana disebabkan hal-hal yang sama sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada butir 6 di atas, sehingga dan pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Surabaya hingga sampai dengan sekarang ( 2 tahun 5 bulan );

8. Bahwa, Penggugat sudah seringkali berusaha untuk bersikap bijak dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya serta berusaha agar rumah tangganya kembali harmonis, namun sebaliknya dengan Tergugat yang susah untuk diajak lebih baik dan mau merubah sikapnya, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/ bercerai;

9. Bahwa, dengan situasi dan kondisi yang demikian, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar tidak harmonis lagi, dan kehidupan perkawinan yang demikian sudah jauh dari harapan untuk dapat hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan apabila eksistensi hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak,terlebih untuk perkembangan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan oleh

Halaman 4 Putusan Nomor 396PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan mengingat ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat a quo diputus dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan permohonan kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1353/WNI/1995, tanggal 10 Desember 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kodya Surabaya putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar segera mengirimkan Kutipan Putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Halaman 5 Putusan Nomor 396PDT/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.605.000, - (Enam ratus lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dalam persidangan secara e - court pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota serta Panitera Pengganti, maka Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 April 2021, permohonan banding tersebut disertai memori banding tertanggal 20 April 2021 dan Terbanding melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 April 2021 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1061/ Pdt.G/2020/ PN Sby, tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding secara elektronik (E-Court) Nomor 87/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Sby Jo Nomor 1061/Pdt.G/2020/ PN Sby, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 April 2021 yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Maret 2021 Nomor 1061/Pdt.G/ 2020/PN Sby;

Halaman 6 Putusan Nomor 396PDT/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1061/Pdt.G/2020/PN Sby, yang diputus pada tanggal 31 Maret 2021 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding (dahulu Penggugat) atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1061/Pdt.G/2020/ PN Sby, tanggal 31 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 7 Putusan Nomor 396PDT/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Maret 2021 Nomor 1061/Pdt.G/2020/PN Sby. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 20 April 2021 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 31 Maret 2021 Nomor 1061/Pdt.G/2020/PN Sby, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tanggal 31 Maret 2021 Nomor 1061/Pdt.G/2020/PN Sby, sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 31 Maret 2021 Nomor 1061/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Maret 2021 Nomor 1061/Pdt.G/2020/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Maret 2021 Nomor 1061/ Pdt.G/2020/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **14 Juni 2021** yang terdiri dari **H. Hasby Junaidi Tolib,SH, M.H.** sebagai Hakim Ketua **Sutriadi Yahya, S.H, M.H.** dan **Ganjar Susilo, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **Sutriadi Yahya, S.H, M.H.**  
**M.H.**

**H. Hasby Junaidi Tolib,SH,**

2. **Ganjar Susilo, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 Putusan Nomor 396PDT/2021/PT SBY



Maskurun, SH

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan \_\_\_\_\_ Rp 130.000.00

Jumlah : 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)